



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-6
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 8 Februari 2017
Waktu	: 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara Lt. 1
Acara	: Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M. Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 18 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Ketua Umum Partai Idaman beserta jajarannya;- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) beserta jajarannya;- Ketua Umum Partai Berkarya beserta jajarannya;- Sekjen Partai Perindo beserta jajarannya;- Saudara Effendi Gazzali (Pengaju Judicial Review ke Mahkamah Agung soal Pemilu serentak).

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Partai Idaman, Partai Perindo, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Saudara Effendi Gazzali dibuka pada pukul 15.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER

A. **Partai Idaman** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

- Masukan Partai Idaman terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :
 1. membahas hubungan RUU Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi.
 2. membahas hubungan RUU Pemilu dan partai baru.
 3. membahas usulan-usulan kongkret terkait RUU Pemilu.
- RUU Pemilu dan Putusan MK
 - Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan Pemerintah yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengabaikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Delegitimasi putusan MK dapat terjadi, karena ketidakpatuhan tidak berakibat sangsi. Ketidakpatuhan dengan memasukkan pasal yang sudah dianulir MK hanya berujung putusan *mutatis mutandis* (otomatis) di MK.
 - Pengabaian Putusan MK untuk dimasukkan dalam RUU Pemilu dapat terjadi karena dua bentuk. *Pertama*, dalam bentuk memasukkan kembali sejumlah pasal yang sudah dibatalkan normanya oleh MK. *Kedua*, tidak memasukkan Putusan MK dalam RUU yang diserahkan ke DPR. Padahal publik mencatat selama tahun 2003 sampai tahun 2016 tercatat 111 gugatan uji materi tentang kepemiluan diajukan ke Mahkamah.
 - Pengabaian dengan memasukkan kembali pasal yang sudah dianulir MK terjadi pada lembaga survei. Pasal 245 ayat (2) UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif mencantumkan pelarangan ini. Padahal pencabutan larangan ini pernah diputus MK tiga tahun sebelumnya dalam Putusan MK No. 09/PUU-VII/2009 terhadap UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.
 - Pada Pemilu 2014 pembuat UU mencoba memasukkan kembali larangan ini di UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Mereka yang dirugikan mengajukan uji materi. Hasilnya, Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014 tanggal 3 April 2014 menyatakan larangan tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. MK menilai terdapat persamaan prinsip dalam pengujian walaupun redaksional pasalnya berbeda. Sayangnya, larangan kampanye ini muncul kembali di Pasal 428 ayat (2) dan ayat (6) RUU Pemilu saat ini, berikut pasal ancamannya di Pasal 483.
 - Pengabaian Putusan MK juga terjadi pada putusan tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Uji materi pernah dilakukan terkait frasa "putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat" dalam Pasal 112 ayat (12) UU No. 15 tahun 2011. Putusan MK mengabulkan permohonan uji materi pasal 112 ayat (12) UU N dan menyatakan bahwa frasa ini bertentangan dengan UUD 1945 selama tidak disamakan sebagai putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Alasannya, DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu sehingga sejajar dengan pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat putusannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sekali lagi, norma yang sudah diputuskan MK melalui Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 muncul kembali sama persis di Pasal 437 ayat (2) RUU Pemilu sekarang ini.
 - Pengabaian Putusan MK cara kedua adalah dengan tidak memasukkan putusan MK kedalam RUU yang diserahkan ke DPR. Contohnya adalah putusan MK No. 81/PUU-IX/2011 dimana calon penyelenggara

Pemilu harus berjarak 5 tahun, tetapi Pasal 14 huruf I RUU Pemilu hanya menyebutkan mengundurkan diri saja tanpa minimal jarak 5 tahun. Dengan aturan ini, maka anggota partai politik dapat mundur seketika dan mendaftar menjadi penyelenggara Pemilu. Kerugian demokrasi yang akan terjadi adalah terjadi degradasi kemandirian penyelenggara.

- Celah inkonstitusional ini seolah memperlihatkan adanya upaya delegitimasi Mahkamah. Padahal keberadaan MK di Indonesia seperti halnya di Austria atau Negara-Negara Federal di Amerika kedudukan dan fungsinya di atas pembuat UU. Bahkan MK di negara Jerman menjadi Kekuasaan Keempat, setelah Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif.
- Ketaatan terhadap lembaga Penguji Konstitusi tidak berlaku untuk negara yang menganut superioritas parlemen. Di Negara penganut *Supremacy of Parliament* maka prinsip yang ada adalah *parliament can do no wrong*. Negara menolak kehadiran Mahkamah Konstitusi. Prinsipnya parlemen dianggap sebagai wakil dari kedaulatan rakyat, sehingga ia menjadi satu-satunya lembaga yang membentuk UU dan memutuskan sah atau tidaknya UU. Untuk Indonesia prinsip ini tidak berlaku.
- RUU Pemilu dan Partai Baru
 - MK bukanlah *positive legislator*. Ia hanya berwenang dan bertindak sebagai *negative legislator* (penghapus atau pembatal norma). Putusan MK wajib ditindaklanjuti oleh *positive legislator* yakni DPR dan Pemerintah. Pengabaian putusan MK adalah pengabaian terhadap konstitusi. Mahfud MD mensinyalir pengabaian ini terjadi karena dua hal. *Pertama*, Pemerintah dan DPR sebagai lembaga legislatif yang membentuk UU adalah lembaga politik yang sangat mungkin membuat UU atas dasar kepentingan politik mereka sendiri. *Kedua*, Pemerintah dan DPR sebagai lembaga politik dalam faktanya berisi orang-orang yang bukan ahli hukum atau kurang bisa berpikir menurut logika hukum.
 - Pasal 190 dan 192 RUU Pemilu mensyaratkan Parpol baru harus bergabung dengan Parpol peserta Pemilu pada Pemilu Periode sebelumnya untuk mencalonkan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres). Padahal MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU no. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pembatalan pasal tersebut menjadi dasar Pemilu Legislatif dan Pilpres serentak di tahun 2019. MK sudah menafsirkan bahwa Pemilu serentak mengabaikan ambang batas Presiden. Dengan demikian Parpol baru ketika lolos verifikasi KPU punya hak dan kesempatan yang sama dalam Pemilihan Presiden 2019
 - Keberadaan MK tidak di berada di ruang hampa, tetapi di ranah politik riil. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang belum tentu sejalan dengan MK. Padahal putusan MK tak perlu lembaga eksekusi. Sejak Putusan MK diberitakan dalam lembaran negara, maka putusan MK sudah menjadi UU. Pemerintah atau DPR ketika mengajukan RUU Pemilu tentunya wajib mengakomodir putusan MK tersebut.

- Usulan dari Partai Idaman
 - Partai Idaman menginginkan adanya pengawalan konstitusi yang juga dilakukan oleh DPR RI. Selanjutnya sejumlah usulan penting terkait dengan RUU Pemilu kami akan sampaikan. Usulan tentang Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, Sistem Pemilu Legislatif, Daerah Pemilihan, Larangan Kampanye, Sanksi Kampanye dan DKPP.
 - Partai Idaman mengusulkan sebagai berikut :

Isu	Pasal	Masalah	Usulan Partai Idaman	Dasar Pertimbangan
Presidential Threshold	Pasal 190	<p>Pemerintah mengusulkan PT merujuk kepada hasil Pileg 2014 yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.</p> <p>1. Pakar politik seperti Giovani Sartory, Arrendt Lijphart dan Scott Mainwaring, menganjurkan bahwa sedianya Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, agar tercipta pemerintahan yang kongruen (eksekutif dan legislatif) maka salah satu jalannya adalah desain pemilu serentak.</p> <p>2. Penerapan PT pada sistem presidensial tidak dikenal dan biasanya pilpres dahulu baru pileg.</p> <p>3. Sesungguhnya norma '<i>presidential threshold</i>', lebih</p>	Zero Parliament Threshold	<p>1. UUD 1945, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".</p> <p>2. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan</p>

Isu	Pasal	Masalah	Usulan Partai Idaman	Dasar Pertimbangan
		<p>tepat Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, bukan pada ayat (2), yang menyatakan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden".</p> <p>4. Desain pemilu kita adalah pemilu berbasis partai politik, Partai politik disebut sebagai peserta pemilu (Pasal 22E), dan dalam kedudukannya sebagai peserta pemilu itu partai politik adalah satu-satunya institusi yang diberi hak untuk mengusulkan pasangan capres/ cawapres</p>		<p>pemilihan umum"</p> <p>3. Putusan MK 14/PUU-XI/ 2013 tentang pemilu serentak. Bila sebuah partai politik dinyatakan KPU lolos verifikasi menjadi peserta pemilu, mestinya partai tersebut berhak mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. kemudian tidak berimplikasi pada penghapusan penerapan PT di pemilu 2019, maka perbaikan sistem pemilu kita tidak menyeluruh dan masih mengandung sistem yang bersifat diskriminatif dan inkonstitusional.</p> <p>4. Tujuan pemilu serentak salah satunya adalah meniadakan PT karena pelaksanaan</p>

Isu	Pasal	Masalah	Usulan Partai Idaman	Dasar Pertimbangan
				<p>pileg dan pilpres serentak, walaupun MK tidak secara eksplisit tdk menyebut penghapusan ketentuan PT.</p> <p>5. Ketentuan norma PT tidak senafas dengan Putusan MK No 52/ PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa partai politik baru dan partai politik lama wajib mengikuti verifikasi yang dilakukan KPU RI sebelum mengikuti Pemilu 2014. Karena Dasar pertimbangan MK adalah asas keadilan dan rasionalitas persamaan sebagai peserta pemilu.</p> <p>6. Parpol sebagai peserta pemilu memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang sama itulah intinya demokrasi.</p>

Isu	Pasal	Masalah	Usulan Partai Idaman	Dasar Pertimbangan
				<p>7. sistem pemilu juga harus menjamin kualitas dan tingkat partisipasi pemilih, dengan banyaknya calon presiden dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat tinggi. (pileg 2004 84%, 2009 71%, 2014 75%. Pilpres 2004 78%, 75%. 2009 72 %. 2014 70%).</p> <p>8. Tanpa PT maka ada jaminan koalisi yang solid karena proses pembentukannya jauh hari sebelum pemilu. Buka koalisi yang rapuh pada pemilu sebelumnya, bisa masuk putaran pertama, kedua dan bahkan pasca pemilu itu sendiri.</p>
Parliamentary Threshold	393 ayat 1 dan 2	Parliamentary Threshold (PT) atau ambang batas minimal perolehan suara partai politik untuk meraih kursi DPR ialah	0 s/d 3,5 %	1. Ambang batas parlemen pemilu 2009 di angka 2,5% dan pemilu 2019 3,5% cukup

Isu	Pasal	Masalah	Usulan Partai Idaman	Dasar Pertimbangan
		<p>3.5% secara nasional Ambang batas parlemen diatas 5%, membahayakan keberlangsungan sistem perwakilan di Indonesia yang dapat mengakomodir beragam suku, budaya dan ideologi politik.</p>		<p>menggambarkan keterwakilan golongan dan ideologi politik di Parlemen. 2. Dengan PT 3,5% memungkinkan keterwakilan partai politik di parlemen dan menyelamatkan suara pemilih yang terbuang atau tdk terwakili di parlemen karena partai tertentu tdk lolos PT.</p>
Sistem Pemilu Legislatif	Pasal 138 ayat 2 dan 3	<p>1. Ayat (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka terbatas. ayat (3) Sistem proporsional terbuka terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem Pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar</p>	Sistem proporsional terbuka	<p>1. Putusan MK No.22/PUU-IV-2008 yang menyatakan dasar penetapan calon terpilih berdasarkan calon yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, bukan atas dasar nomor urut terkecil yang ditetapkan partai politik. 2. Sistem suara terbanyak sudah terkunci dalam putusan MK diatas walaupun</p>

Isu	Pasal	Masalah	Usulan Partai Idaman	Dasar Pertimbangan
		<p>calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik.</p> <p>2. Inti dari sistem kombinasi ini adalah menjamin Kedaulatan partai (sistem tertutup), dan adanya jaminan hak pemilih (sistem terbuka), daulat partai dan rakyat hendak ditawarkan oleh pemerintah.</p> <p>3. Padahal disisi lain Putusan MK No.22/PUU-IV-2008 yang menyatakan dasar penetapan calon terpilih berdasarkan calon yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, bukan atas dasar nomor urut terkecil yang ditetapkan partai politik.</p> <p>4. Norma sistem sistem proporsional terbuka sesungguhnya sudah dikunci oleh putusan MK No.22/PUU-IV-2008.</p>		<p>menurut Ramlan Surbakti sistem ini (<i>proportional representatio n with open list</i>) memiliki Kelemahan yaitu memberi "insentif" kepada calon dan pemilih untuk melakukan transaksi jual-beli suara, langsung ataupun tak langsung. Selain itu menurut saya dapat menciptakan politik destruktif antar caleg dalam satu partai didapil yang sama dan bisa mendorong kita masuk lebih dalam pada jebakan <i>democracy incorporated</i> atau demokrasi yang dibajak oleh para oligarki— yang memiliki banyak uang, popularitas.</p> <p>3. Sistem Pemilu Proporsional yang berpusat pada</p>

Isu	Pasal	Masalah	Usulan Partai Idaman	Dasar Pertimbangan
				<p>Kandidat (<i>PR with Candidate-Centred</i>) ini berpijak bukan kompetisi antar parpol, melainkan antar calon dari partai yang sama di dapil yang sama (<i>intra-party competition</i>). Ketatnya kompetisi justru membuka peluang korupsi, termasuk "membeli" suara pemilih. Posisi partai sekadar payung pencalonan, mereduksi ideologi menjadi pragmatisme.</p>
<p>Daerah Pemilih dan Alokasi Kursi</p>	<p>137 aya 4, 156 ayat 2, 158 ayat 2, dan 161</p>	<p>1. Alokasi kursi per dapil di DPR terbagi dalam 3-10 kursi. Sementara DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota sebanyak 3-12 kursi per dapil.</p> <p>2. Persoalan yang timbul dalam pembentukan Dapil adalah tiga hal utama, seperti kesetaraan penduduk tanpa</p>	<p>1. Penetapan Dapil dan alokasi kursi per dapil harus melalui UU Pemilu.</p> <p>2. Kursi per dapil 3 s/d 10</p>	<p>1. Harus ada penerapan prinsip keadilan dan keterwakilan dalam pengalokasian kursi dan penentuan besaran daerah pemilihan.</p> <p>2. Pengalokasian Dapil perlu mempertimbangkan kesetaraan penduduk tanpa melihat</p>

Isu	Pasal	Masalah	Usulan Partai Idaman	Dasar Pertimbangan
		<p>melihat jenis kelamin, ideologi, agama, etnis, asal daerah, pekerjaan dan kelas ekonomi.</p> <p>3. KPU mengusulkan bahwa penetapan dapil diserahkan kepada KPU.</p>		<p>jenis kelamin, ideologi, agama, etnis, asal daerah, pekerjaan dan kelas ekonomi. Kohesivitas penduduk atau penentuan dapil yang tidak semata melihat letak geografis semata tetapi juga unsur sosial budaya penduduk.</p>
DKPP	Pasal 437 ayat (12)	<p>Pasal 437 ayat (12) mengatur putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Padahal, putusan MK No.31/PUU-XI-2013 menyatakan sifat final dan mengikat putusan DKPP terhadap pelanggaran etik penyelenggara Pemilu dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'putusan sebagaimana final dan mengikat bagi Presiden, KPU/KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu</p>	<p>Sesuai putusan MK No.31/PUU-XI-2013</p>	
Larangan Kampanye	Pasal 428 ayat (2) dan (6)	<p>Pengumuman hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang. Pelanggaran terhadap ketentuan itu merupakan tindak pidana</p>	<p>Sesuai putusan MK No.24/PUU-XII/2014</p>	

Isu	Pasal	Masalah	Usulan Partai Idaman	Dasar Pertimbangan
		pemilu. Mengacu putusan MK No.24/PUU-XII/2014, menyebutkan hasil survei diumumkan di masa tenang tidak termasuk pidana pemilu.		
Sanksi kampanye	Pasal 264	Pasal 264 RUU mengatur KPU dalam merumuskan peraturan tentang pemberitaan penyiaran iklan kampanye pemilu dan pemberian sanksi berkoordinasi dengan KPI dan Dewan Pers. Padahal putusan MK No.32/PUU-VI-2008 pemberian sanksi dengan melibatkan KPI dan Dewan pers dinyatakan inkonstitusional karena mencampur aduk kewenangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.	Sesuai putusan MK No.32/PUU-VI-2008	

B. **Partai Perindo** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

- **Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum**
Tanggapan dan masukan Partai Perindo tentang badan-badan penyelenggara pemilihan umum terdiri atas tanggapan dan masukan yang terkait dengan aturan mengenai; (i) kewenangan penyelenggara Pemilu; (ii) kelembagaan penyelenggara Pemilu; dan (iii) keanggotaan penyelenggara Pemilu.
- **Kewenangan Penyelenggara Pemilihan Umum**
Partai Perindo setuju terhadap usulan untuk menggabungkan rincian tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, Bawaslu, dan DKPP, yang sebelumnya diatur terpisah didalam tiga undang-undang, yaitu UU Pilpres; UU Penyelenggara Pemilu; dan UU Pileg, menjadi satu atau disatukan di

dalam UU Penyelenggaraan Pemilu. Terkait hal ini Partai Perindo berpandangan sebagai berikut;

- a. Terdapat pengulangan atau duplikasi pengaturan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, Bawaslu, dan DKPP di dalam tiga undang-undang tersebut;
- b. Penyatuan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan salah satu bentuk penyederhanaan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama *stakeholder* Pemilu didalam mempelajari aturan-aturan Pemilu, khususnya mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara Pemilu.
- Kewenangan KPU, BAWASLU, dan DKPP membentuk Peraturan Partai Perindo SETUJU terhadap aturan yang menentukan bahwa didalam membentuk Peraturan, KPU, Bawaslu, dan DKPP harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Tetapi Partai Perindo TIDAK SETUJU apabila hasil konsultasi dimaksud menyebabkan terkikisnya kemandirian KPU, Bawaslu, dan DKPP.
- Terkait perlu tidaknya Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu memuat norma yang menyatakan hasil konsultasi DPR dan Pemerintah dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pembentukan Peraturan bersifat mengikat, Partai Perindo berpandangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 telah menentukan bahwa penyelenggara Pemilu harus memiliki kemandirian dalam melaksanakan tugasnya. Kemandirian dimaksud harus dimaknai meliputi pula kemandirian KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu melalui pembentukan Peraturan dalam rangka menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
 - b. Sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah undang-undang, Peraturan KPU, Bawaslu, dan DKPP jelas tidak boleh bertentangan undang-undang. Apabila terdapat materi muatan dalam Peraturan KPU, Bawaslu, dan/atau DKPP yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 31A ayat (1) UU Mahkamah Agung (UU MA) jo Pasal 9 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Peraturan dimaksud dapat diuji ke lembaga Mahkamah Agung;
 - c. Pada titik ini sebetulnya tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari kewenangan KPU, Bawaslu, dan DPP dalam membentuk Peraturan, sebab apabila Peraturan tersebut ternyata bertentangan dengan undang-undang yang dibentuk oleh DPR dan Presiden, maka aturan itu dapat saja dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
 - d. Bahwa sebagai organ pembentuk undang-undang DPR dan Pemerintah ingin memastikan Peraturan yang akan dibentuk oleh penyelenggara Pemilu tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga perlu memberikan masukan kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP sebelum ketiga lembaga tersebut membentuk Peraturan, hal itu merupakan sebuah kewajiban, sebab DPR khususnya memang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang antara lain dijalankan oleh lembaga penyelenggara Pemilu;
 - e. Permasalahannya ketika masukan DPR dan Pemerintah dalam rapat konsultasi dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP dinyatakan bersifat

mengikat dan harus dijadikan sebagai rujukan bagi penyelenggara pemilu didalam menyusun Peraturan, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesan seolah-olah lembaga penyelenggara Pemilu tidak mandiri. Kesan tersebut dikhawatirkan akan semakin menguat apabila ketentuan tersebut dinormakan didalam Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu;

- f. Apabila DPR ingin memastikan Peraturan KPU, Bawaslu, dan DKPP tidak bertentangan dengan undang-undang, sebetulnya DPR dapat menggunakan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 yang pada pokoknya menyatakan DPR berwenang memberikan rekomendasi kepada setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk dan pihak-pihak tersebut wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR dimaksud;
 - g. Ketentuan dalam UU MD3 itu sebetulnya sudah cukup memadai, sehingga usulan mengenai hasil konsultasi DPR dan Pemerintah dalam pembentukan Peraturan KPU, Bawaslu, dan DKPP bersifat mengikat sebaiknya tidak perlu lagi dinormakan didalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu;
 - h. Bahwa dalam hal muncul perdebatan Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP tidak termasuk sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintah, maka pembentuk undang-undang sebetulnya dapat saja menentukan didalam Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan pejabat negara.
- Kewenangan DKPP menegakkan Etika Pemilu
Partai Perindo SETUJU terhadap usulan memperkuat fungsi penegakkan etika Pemilu dengan menambah kewenangan DKPP untuk menegakkan etika Pemilu yang tidak terbatas kepada penyelenggara Pemilu, tetapi termasuk pula kepada peserta Pemilu, dengan alasan, pertimbangan, dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Perindo ingin mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tetapi juga berintegritas (*election with integrity*);
 - b. Terdapat fakta bahwa didalam pelaksanaan Pemilu selama ini ditemukan adanya oknum partai politik, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota DPR, calon Anggota DPD, calon Anggota DPRD, termasuk pula calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang sikap, tindakan, dan perilakunya selama proses Pemilu kurang memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia, seperti nilai etika dan moral, sebagaimana tercermin di dalam Pancasila. Padahal, penyelenggaraan Pemilu sesungguhnya dimaksudkan untuk menghasilkan para pemimpin dan segenap wakil rakyat yang memiliki sikap, tindakan, dan perilaku berintegritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral didalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya;
 - c. Penegakkan etika kepada penyelenggara negara dan seluruh elemen masyarakat telah memiliki dasar yuridis, yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa;

- d. Untuk menghindari penegakkan etika terhadap peserta Pemilu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan Pemilu berintegritas, maka kedudukan hukum (*legal standing*) pihak Pengadu dugaan pelanggaran etik peserta Pemilu kepada DKPP hanya diberikan kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu.
- Penegakkan Etika Terhadap Pegawai Sekretariat
Partai Perindo mengusulkan kewenangan DKPP dalam memberikan rekomendasi tindakan etik kepada pegawai di lingkungan Sekretariat lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu yang selama ini telah diatur di dalam Peraturan DKPP perlu dipertegas dan dinormakan didalam Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu DKPP.
 - Partai Perindo mengusulkan agar aturan terkait pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pengadu dugaan pelanggaran etika Pemilu kepada DKPP diubah. Dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, Anggota penyelenggara Pemilu sebaiknya tidak lagi diberikan *legal standing* untuk mengadukan dugaan pelanggaran etika Pemilu. Dalam hal ini Partai Perindo berpandangan sebagai berikut:
 - a. Pengalaman selama ini menunjukkan Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh sesama penyelenggara Pemilu seringkali menciptakan hubungan yang tidak harmonis diantara sesama penyelenggara Pemilu;
 - b. Pemberian kewenangan untuk mengadukan dugaan pelanggaran etika Pemilu kepada DKPP sebaiknya hanya diberikan kepada Bawaslu sebagai lembaga (bukan Anggota secara perorangan), khusus untuk dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh peserta Pemilu;
 - c. Pihak yang diberikan *legal standing* untuk mengadukan dugaan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu dan pegawai sekretariat kepada DKPP dibatasi hanya untuk; (i) peserta Pemilu; (ii) Pemantau Pemilu; dan (iii) pemilih atau masyarakat.
 - Partai Perindo setuju Putusan DKPP tetap dinyatakan di dalam Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu sebagai Putusan etik yang bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini Partai Perindo berpandangan sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tidak pernah menyatakan bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat bertentangan dengan UUD 1945;
 - b. Mahkamah Konstitusi pada pokoknya hanya menyatakan bahwa tindakan lanjut atas Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat oleh Presiden, KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota dan Bawaslu melalui penerbitan Keputusan Presiden, Keputusan KPU, Keputusan KPU provinsi, Keputusan KPU kabupaten/kota dan Keputusan Bawaslu itulah yang tidak bersifat final dan mengikat. Hal ini disebabkan Keputusan-keputusan tersebut dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN.
 - Partai Perindo tidak setuju apabila Putusan DKPP dibatasi hanya pada hal-hal menyangkut penegakkan etika Pemilu. Putusan DKPP sebaiknya tidak memuat hal-hal yang bermuatan *restorative justice* sebagaimana pernah diputuskan dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik pada penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur dan Pilkada Kota Tangerang. Terkait hal ini Partai Perindo berpandangan sebagai berikut:

- a. Putusan yang bermuatan *restorative justice* tidak boleh lagi diambil oleh DKPP, sebab kewenangan DKPP hanya terbatas pada soal penegakkan etika Pemilu, yang diusulkan meliputi penegakkan etika terhadap penyelenggara Pemilu, penegakkan etika terhadap pegawai sekretariat di lembaga penyelenggara Pemilu, dan penegakkan etika terhadap peserta Pemilu;
 - b. Dalam hal DKPP menemukan perkara yang sedang ditangani ternyata tidak hanya terkait dengan dugaan pelanggaran etika Pemilu, tetapi terdapat pula dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana, dan/atau bermuatan sengketa antara peserta dengan KPU, maka sebelum menjatuhkan Putusan akhir, DKPP diberikan kewenangan untuk menjatuhkan Putusan Sela;
 - c. Putusan Sela dimaksud berupa Putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara *a quo* tidak hanya mengandung dugaan pelanggaran etika Pemilu, tetapi juga bermuatan dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana, dan/atau sengketa, sehingga perkara dimaksud dilimpahkan penanganannya kepada lembaga Bawaslu;
 - d. Dengan demikian penanganan terhadap dugaan pelanggaran administrasi, dugaan pelanggaran pidana, dan sengketa antara peserta dengan KPU tetap menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya. DKPP hanya menjatuhkan Putusan etika Pemilu;¹
 - e. Putusan akhir DKPP hanya boleh menyatakan; (i) Teradu terbukti melakukan pelanggaran etika Pemilu (dan dikenakan sanksi peringatan, pemberhentian sementara, dan/atau pemberhentian tetap); atau (ii) Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran etika Pemilu (dan atas hal itu DKPP merehabilitasi pihak Teradu).
- Partai Perindo setuju terhadap usulan Sekretariat Jenderal KPU diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Terkait hal itu Partai Perindo mengusulkan sebagai berikut;
- a. Pengenaan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran tidak hanya didasari pada rekomendasi Bawaslu, tetapi termasuk pula berdasarkan Putusan DKPP;
 - b. Rekomendasi Bawaslu dikeluarkan apabila pegawai bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran administrasi, sedangkan Putusan DKPP dikeluarkan dalam hal pegawai bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika Pemilu;
 - c. Kewenangan Sekretariat Jenderal mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara pegawainya tidak hanya berlaku
-

bagi Sekretariat Jenderal KPU, tetapi juga berlaku bagi Sekretariat Jenderal Bawaslu.

- Partai Perindo SETUJU untuk dilakukan penataan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu dalam rangka memperkuat fungsi penyelenggaraan Pemilu, khususnya fungsi pengawasan dan fungsi penegakan etika Pemilu. Hal tersebut dapat dilakukan antara lain melalui penambahan kewenangan, penguatan organ penyelenggara yang sudah ada, dan pembentukan organ baru dalam struktur lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat daerah.
- Partai Perindo TIDAK SETUJU dengan usulan untuk mengubah kedudukan lembaga "Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)" kabupaten/kota yang bersifat ad hoc menjadi lembaga permanen dengan nama "Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)" kabupaten/kota. Terkait hal tersebut Partai Perindo berpandangan:
 - a. Pengawas Pemilu ditingkat kabupaten/kota selama ini kurang mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya secara efektif;
 - b. Ketidakkampuan pengawas tersebut sesungguhnya bukan berpangkal pada kedudukan lembaga Panwaslu yang bersifat *ad hoc*, melainkan terkait dengan persoalan terbatasnya kualitas sumber daya manusia ditingkat kabupaten/kota yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, terutama dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan fungsi penindakan pelanggaran Pemilu;
- Partai Perindo SETUJU untuk dibentuk pengawas Pemilu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan nama "Pengawas TPS" yang beranggotakan 1 (satu) orang Pengawas pada setiap TPS.
- Partai Perindo mengusulkan agar tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP dalam melaksanakan fungsi penegakan etika Pemilu terhadap penyelenggara Pemilu, pegawai dilingkungan sekretariat KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta peserta Pemilu dapat dilaksanakan secara efektif, maka wajar jika struktur DKPP dikembangkan sampai ke daerah, setidaknya sampai dengan tingkat provinsi. Terkait usulan tersebut Partai Perindo berpandangan sebagai berikut:
 - a. Organ DKPP pada tingkat provinsi bersifat *ad hoc*, berkedudukan di Ibukota provinsi dan diberi nama "DKPP provinsi";
 - b. Organ DKPP provinsi dibentuk dalam rangka menggantikan organ "Tim Pemeriksa Daerah (TPD)" yang selama ini sudah dibentuk dan menjadi organ pendukung kerja bagi DKPP di daerah;
 - c. Rincian tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP provinsi diatur langsung didalam Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- Partai Perindo TIDAK SETUJU terhadap usulan membentuk organ Deputi dan Inspektur Utama sebagai unit pembantu Sekretaris Jenderal KPU. Dalam hal ini Partai Perindo berpandangan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan organ Deputi dan Inspektur Utama akan membuat birokrasi di tubuh Sekretariat Jenderal KPU menjadi semakin gemuk;
 - b. Birokrasi yang tambun pada umumnya mengakibatkan lambannya kegiatan pelayanan publik oleh birokrasi;
 - c. Sebagai organ pendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, Sekretariat Jenderal KPU dituntut untuk mampu memberikan pelayanan

- publik secara sigap dan cepat, sebab lembaga KPU bekerja berdasarkan tahapan Pemilu yang memiliki batasan waktu;
- d. Pengawasan internal pegawai dilingkungan sekretariat dapat dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal, dan secara eksternal dapat dilakukan oleh Bawaslu. Apabila terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran etika Pemilu, sudah terdapat lembaga DKPP yang berwenang untuk menegakkan etika dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, termasuk Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- Partai Perindo SETUJU terhadap usulan agar DKPP diberikan kesekretariatan sendiri yang terpisah dari Sekretariat Jenderal Bawaslu. Dalam hal ini Partai Perindo berpandangan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat DKPP yang melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu berpotensi menyebabkan DKPP kurang mampu untuk bersikap tegas dalam menegakkan etika Pemilu terhadap Bawaslu dan Sekretariat Jenderal Bawaslu;
 - b. Dengan adanya penambahan struktur baru DKPP di daerah, yaitu dengan dibentuknya DKPP provinsi, serta mempertimbangkan faktor penyelenggaraan Pemilu serentak, maka wajar jika pada lembaga DKPP dibentuk Sekretariat tersendiri yang tidak lagi melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu.
 - Partai Perindo SETUJU terhadap usulan untuk menormakan di dalam Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa lembaga KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berkedudukan sebagai Lembaga Non-Struktural (LNS). Terkait hal ini Partai Perindo berpandangan sebagai berikut:
 - a. Lembaga KPU dan Bawaslu selama ini sudah digolongkan oleh Pemerintah sebagai LNS, walaupun tidak disebutkan didalam undang-undang;
 - b. Lembaga DKPP juga sebaiknya ditetapkan sebagai LNS. Dengan diusulkannya penambahan struktur DKPP pada tingkat provinsi dan pada lembaga tersebut dibentuk Sekretariat yang terpisah dari Sekretariat Jenderal Bawaslu, maka wajar jika DKPP dimasukkan dalam kategori LNS;
 - Partai Perindo SETUJU Anggota KPU dan Bawaslu ditetapkan dalam undang-undang sebagai Pejabat Negara. Partai Perindo bahkan setuju terhadap usulan untuk menetapkan pula Anggota DKPP sebagai Pejabat Negara. Terkait hal ini Partai Perindo berpandangan sebagai berikut:
 - a. Penegasan Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai Pejabat Negara diharapkan dapat menambah kewibawaan dan akan lebih meningkatkan kepercayaan diri Anggota KPU, Anggota Bawaslu, dan Anggota DKPP didalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya selama ini Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP terkesan kurang mampu bersikap independen, profesional, imparial, objektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas, terutama pada saat berhadapan dengan; Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD, terutama ketika Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPR serta Anggota DPD mencalonkan diri kembali dalam Pemilu;
 - c. Dengan ditetapkannya Anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai pejabat negara, maka dalam hal DPR merasa perlu memberikan

rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh ketiga lembaga penyelenggara itu, parlemen dapat menggunakan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa DPR berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat negara dan kepada pejabat bersangkutan diwajibkan untuk menindaklanjuti rekomendasi DPR dimaksud.

- Partai Perindo TIDAK SETUJU dengan usulan persyaratan usia calon Anggota KPU dan calon Anggota Bawaslu paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun. Dalam hal ini Partai Perindo MENGUSULKAN persyaratan usia calon Anggota KPU dan calon Anggota Bawaslu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun, dengan alasan pada umumnya usia 40 (empat puluh) tahun dianggap relatif sudah cukup matang dan merupakan usia enerjik, serta dipandang pantas untuk menduduki posisi sebagai Pejabat Negara.
- Partai Perindo MENGUSULKAN agar persyaratan usia Anggota DKPP juga ditentukan didalam Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam pandangan Partai Perindo usia calon Anggota DKPP dapat dipersamakan dengan persyaratan usia calon Anggota KPU dan calon Anggota Bawaslu, yaitu paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun.
- Partai Perindo SETUJU calon Anggota KPU dan calon Anggota Bawaslu wajib mengundurkan diri dari kepengurusan suatu organisasi atau lembaga lain diluar KPU. Hal ini dalam pandangan Partai Perindo dimaksudkan agar ketika sudah terpilih, Anggota KPU dan Bawaslu bersangkutan dapat bekerja penuh waktu sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang.
- Partai Perindo TIDAK SETUJU calon Anggota KPU dan Bawaslu berasal dari partai politik. Persyaratan calon Anggota KPU dan Bawaslu mengundurkan diri dari partai politik pada saat mendaftar adalah persyaratan yang inkonstitusional. Aturan yang semacam itu sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang didalam Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011, bertanggal 4 Januari 2012. Berdasarkan Putusan tersebut Mahkamah menyatakan Anggota partai politik yang mendaftarkan diri sebagai calon Anggota KPU dan Bawaslu harus telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politiknya minimal 5 (lima) tahun sebelum waktu pendaftaran.
- Partai Perindo MENGUSULKAN agar ketentuan melarang Anggota KPU dan Bawaslu berasal dari partai politik, kecuali yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politiknya minimal 5 (lima) tahun, diberlakukan pula terhadap Anggota DKPP yang dipilih oleh DPR dan Presiden. Hal ini dimaksudkan agar independensi DKPP dapat terjamin, sebagaimana halnya KPU dan Bawaslu.
- Partai Perindo SETUJU terhadap usulan untuk membatasi usia maksimal Anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, yaitu pada usia 65 (enam puluh lima) tahun. Dalam hal Anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, maka terhadap Anggota bersangkutan diberhentikan antarwaktu.
- Partai Perindo berpandangan jabatan Anggota KPU dan Bawaslu sangat berbeda dengan jabatan pada lembaga negara yang lain. Sebab, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai Anggota KPU dan Bawaslu

amatlah berat, sehingga diperlukan figur yang masih berada dalam usia produktif, memiliki kesehatan yang baik, serta mempunyai fisik yang prima.

- Partai Perindo SETUJU terhadap usulan membatasi masa jabatan Anggota KPU dan Bawaslu maksimal 2 (dua) periode dan terhadap Anggota KPU dan Bawaslu yang sedang menjabat dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Namun demikian Partai Perindo berpandangan bahwa di dalam proses pencalonannya kembali, Anggota KPU dan Bawaslu yang sedang menjabat tidak diberikan keistimewaan dalam bentuk apapun, kecuali harus diperlakukan secara sama dengan calon Anggota KPU dan Bawaslu yang lain.
- Partai Perindo MENGUSULKAN unsur keanggotaan DKPP diubah dengan tidak lagi memasukkan unsur Anggota KPU dan unsur Anggota Bawaslu didalamnya, tetapi murni beranggotakan tokoh masyarakat. Dalam hal ini Partai Perindo berpandangan sebagai berikut:
 - a. Masuknya unsur Anggota KPU dan Bawaslu didalam lembaga DKPP, termasuk unsur Anggota KPU dan Bawaslu didalam susunan TPD kurang tepat, sebab Anggota KPU dan Bawaslu yang menjadi Anggota DKPP bersangkutan berpotensi pula melakukan pelanggaran etika Pemilu yang akan diperiksa sebagai Teradu oleh DKPP;
 - b. Masuknya unsur Anggota KPU dan Bawaslu didalam lembaga DKPP juga menjadi kurang tepat sebab dalam hal Anggota KPU yang lain atau Anggota Bawaslu yang lain menjadi Teradu dalam sidang DKPP, maka Anggota KPU dan Anggota Bawaslu yang menjadi Anggota Majelis DKPP dikhawatirkan tidak dapat bersikap netral dalam memeriksa koleganya sendiri.
- Tentang Sistem Pemilu Umum
Tanggapan dan masukan Partai Perindo mengenai sistem pemilihan umum terdiri atas tanggapan dan masukan terhadap aturan yang terkait dengan; (i) konsep Pemilu serentak; (ii) persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu; (iii) alokasi kursi di daerah pemilihan pada Pemilu legislatif; (iv) sistem Pemilu legislatif; (v) parliamentary threshold; dan (vi) presidential threshold.
- Partai Perindo MENGUSULKAN konsep Pemilu serentak sebagai berikut:
 - Pemilu serentak dilaksanakan untuk tujuan memilih; (i) Presiden dan Wakil Presiden; (ii) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); (iii) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); (iv) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi; dan (v) Anggota DPRD kabupaten/kota;
 - Pemungutan suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD provinsi, dan Anggota DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada hari yang sama secara nasional;
 - Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini Pemilu serentak dilaksanakan tanpa menggunakan aturan presidential threshold.
 - Pemilihan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan Anggota DPRD kabupaten/kota dapat menggunakan sistem proporsional terbuka

berdasarkan suara terbanyak atau sistem proporsional terbuka yang dimodifikasi sedemikian rupa, sepanjang tidak pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

- Surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dicetak dalam satu lembaran yang sama dengan surat suara untuk Pemilihan Anggota DPR.
- Surat suara untuk Pemilihan Anggota DPRD provinsi dan Pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota dicetak dalam satu lembaran yang sama. Dalam hal secara teknis surat suara tidak memungkinkan untuk dicetak pada lembaran yang sama, maka surat suara untuk Pemilihan Anggota DPRD provinsi dicetak secara terpisah dari surat suara untuk Pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota;
- Surat suara untuk Pemilihan Anggota DPD dicetak secara tersendiri atau terpisah dari surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, Pemilihan Anggota DPRD provinsi, dan Anggota DPRD kabupaten/kota.
- Format surat suara didesain sedemikian rupa menjadi dua bagian, yaitu; sisi kiri dan kanan atau sisi atas dan bawah. Pada sisi kiri atau sisi atas, dimuat atau ditempatkan gambar atau foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan disertai tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusulnya didalam satu kolom yang sama. Sedangkan pada sisi kanan atau sisi bawah, tanda gambar masing-masing partai politik dimuat atau ditempatkan dalam satu kolom yang sama dengan daftar nama calon Anggota DPR yang diusulkan oleh partai politik bersangkutan.
- Format suara untuk Pemilihan Anggota DPRD provinsi dan pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota diusulkan sedemikian rupa menyerupai format suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Anggota DPR diatas.
- Pemilih memberikan tanda coblosan sebanyak 2 (dua) kali pada surat suara, yaitu; satu tanda coblosan pada kolom yang memuat gambar atau foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan tanda gambar partai politik pengusulnya; dan satu tanda coblosan diberikan Pemilih pada kolom yang memuat tanda gambar partai politik dan nama calon Anggota DPR.
- Pengaturan pemberian tanda pada surat suara Pemilihan Anggota DPRD provinsi dan pemilihan Anggota DPRD kabupaten/kota diusulkan sedemikian rupa menyerupai cara pemberian tanda dalam suara suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Anggota DPR diatas.
- Partai Perindo MENGUSULKAN agar didalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu, pengaturan mengenai tahap pendaftaran, pelaksanaan verifikasi persyaratan partai politik, dan tahap pengumuman partai politik sebagai peserta Pemilu diperbaiki sedemikian rupa agar tidak menimbulkan permasalahan kembali, sebagaimana pernah terjadi pada penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu. Terkait hal ini Partai Perindo perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu, partai politik wajib mendaftarkan diri kepada KPU dengan menyerahkan seluruh

- persyaratan yang ditentukan. Atas pendaftaran tersebut, KPU selanjutnya diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan partai politik dimaksud;
- b. Berdasarkan pengalaman pada penyelenggaraan Pemilu 2014, KPU membagi verifikasi yang disebutkan dalam undang-undang ke dalam dua jenis kegiatan pemeriksaan, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;
 - c. Atas masing-masing pelaksanaan verifikasi tersebut KPU menyampaikan 2 (dua) kali pengumuman, yaitu; (i) pengumuman hasil verifikasi administrasi; dan (ii) pengumuman hasil verifikasi faktual;
 - d. Terhadap partai politik yang diumumkan lolos verifikasi administrasi, KPU mengikutsertakan partai politik bersangkutan ke tahapan verifikasi faktual. Sedangkan terhadap partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi, partai politik bersangkutan dianggap gagal menjadi peserta Pemilu;
 - e. Begitu pula pada pengumuman hasil verifikasi faktual. Terhadap partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual KPU langsung menetapkannya sebagai peserta Pemilu, sedangkan terhadap partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual dianggap gagal sebagai peserta Pemilu;
 - f. Cara KPU membagi dua jenis verifikasi dan mengumumkannya secara terpisah itu berakibat proses penyelenggaraan Pemilu 2014 sempat mengalami kesemrawutan. Partai-partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi ramai-ramai melakukan gugatan dan pada akhirnya diputuskan oleh DKPP untuk diikutsertakan dalam tahap verifikasi faktual. Sedangkan partai politik yang tidak lolos verifikasi faktual ramai-ramai melakukan gugatan ke lembaga Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan menghasilkan dua partai politik akhirnya menyusul ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU;
 - g. Pengalaman Pemilu 2014 tersebut sudah barang tentu harus dijadikan sebagai pengalaman yang sedapat mungkin diharapkan tidak terulang kembali didalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Sebab, pihak yang akhirnya paling dirugikan atas munculnya permasalahan tersebut tidak lain adalah partai politik sendiri. Partai yang ditetapkan belakang oleh KPU tentu tidak dapat bersaing dengan partai politik lain yang telah lebih dahulu ditetapkan sebagai peserta Pemilu, sebab diantara partai-partai itu memulai *start* Pemilu tidak pada waktu yang bersamaan;
 - h. Oleh sebab itu, hal-hal yang terkait dengan pengaturan pendaftaran, verifikasi, dan pengumuman peserta pemilu sebaiknya ditinjau kembali dan diperbaiki didalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.
- Partai Perindo SETUJU terhadap usulan jumlah kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.
 - Sistem Pemilu Legislatif
 - Partai Perindo pada prinsipnya SETUJU terhadap usulan agar Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota dilaksanakan dengan menggunakan “sistem proporsional terbuka terbatas” atau sistem proporsional yang mencantumkan daftar calon secara terbuka didalam surat suara, dengan keterpilihan calon secara berurutan berdasarkan nomor urut terkecil didalam daftar yang ditetapkan oleh partai politik. Dalam hal ini Partai Perindo berpandangan sebagai berikut:

- a. Sistem proporsional terbuka terbatas perlu dicocokkan dengan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang pada pokoknya menyatakan penentuan calon terpilih harus didasarkan pada calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut. Dalam Putusan tersebut MK menilai “sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak” lebih mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat;
 - b. Permasalahannya, sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak memiliki kekurangan ketika dipraktikkan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pada penyelenggaraan Pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014, misalnya, sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak banyak menimbulkan permasalahan, antara lain munculnya persaingan yang tidak sehat diantara para calon didalam satu partai yang sama, terpilihnya wakil rakyat yang hanya bermodalkan popularitas tetapi minim kualitas, dan lain sebagainya;
 - c. Pada sisi lain, penyelenggaraan pemilu serentak amat berlainan dengan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan terpisah antara Pemilu eksekutif dan Pemilu legislatif. Dalam Pemilu yang tidak serentak, pemilih memiliki kecenderungan untuk mencoblos calon Anggota legislatif yang dikenalnya daripada memilih tanda gambar partai politik yang mengusulkan calon bersangkutan. Tetapi dalam pelaksanaan Pemilu serentak, pemilih suara cenderung lebih memperhatikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden daripada calon anggota legislatif;
 - d. Dengan demikian sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak sebetulnya masih mungkin untuk dimodifikasi, sepanjang prinsip kedaulatan rakyat tetap tercermin didalam sistem baru yang akan digunakan pada penyelenggaraan Pemilu serentak. Sebab, sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak bukanlah satu-satunya sistem yang konstitusional untuk digunakan didalam Pemilihan Anggota DPR dan DPRD.
 - e. Oleh sebab itu, aturan terkait “sistem proporsional terbuka terbatas” masih perlu untuk diperbaiki kembali agar apabila sistem tersebut digunakan pada Pemilu serentak 2019 tidak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.
- Parliamentary Threshold
 - Partai Perindo pada prinsipnya SETUJU terhadap pemberlakuan aturan parliamentary threshold atau ambang batas penentuan kursi partai politik di parlemen. Walaupun aturan tersebut dapat menyebabkan terbuangnya suara pemilih secara percuma dalam hal jumlah perolehan suara partai politik secara nasional tidak mencukupi untuk diikuti dalam penentuan kursi Anggota DPR, tetapi ketentuan

parliamentary threshold lazim digunakan di sejumlah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dalam sistem kepartaian sederhana. Lagipula, ketentuan parliamentary threshold tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana dinyatakan dalam sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi.

▪ Presidential Thresold

- Partai Perindo TIDAK SETUJU digunakannya ketentuan presidential threshold dalam pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada penyelenggaraan Pemilu serentak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 RUU Penyelenggaraan Pemilu.
- Dalam Pasal 190 dinyatakan "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya".
- Dalam Penjelasan disebutkan "Perolehan "suara sah secara nasional" 25% (dua puluh lima persen) adalah suara sah baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada periode sebelumnya".
- Pada bagian lain RUU Penyelenggaraan Pemilu terdapat ketentuan dalam Pasal 192 yang menyebutkan "Partai peserta Pemilu yang tidak menjadi peserta Pemilu pada Pemilu periode sebelumnya, dalam mengusung Pasangan Calon wajib bergabung dengan partai peserta Pemilu yang menjadi peserta Pemilu pada Pemilu periode sebelumnya".
- Terhadap materi muatan yang terdapat dalam Pasal 190 dan Pasal 192 tersebut Partai Perindo berpandangan sebagai berikut:
 - a. Terdapat Pembedaan Unsur Peserta Pemilu
 - Dari rumusan Pasal 190 dan Pasal 192 menunjukkan unsur peserta Pemilu dibedakan kedalam dua kelompok, yaitu; kelompok pertama adalah partai politik yang menjadi peserta Pemilu sebelumnya (Pemilu 2014); dan kelompok kedua adalah partai politik non-peserta Pemilu 2014.
 - Pengelompokan unsur peserta Pemilu kedalam kategori yang berbeda-beda itu menunjukkan adanya pemberian label yang berlainan kepada partai politik yang menjadi peserta Pemilu serentak 2019;
 - Label-label itu sesungguhnya menunjuk pada adanya suatu pembedaan status atau kedudukan diantara peserta Pemilu serentak 2019;
 - Kerangka hukum Pemilu yang demikian tentu tidak dapat diterima, sebab didalam sistem pemilihan yang demokratis dikehendaki adanya pemberlakuan prinsip persamaan yang memandang dan menempatkan seluruh partai politik peserta Pemilu pada posisi yang sama dan sepadan;
 - Tidak boleh ada embel-embel apapun yang dilekatkan kepada peserta Pemilu yang menunjuk pada adanya suatu pembedaan dalam bentuk apapun juga;
 - Semua partai politik tidak peduli darimanapun unsurnya, apakah dia partai lama atau partai baru, peserta Pemilu 1999, 2004,

- 2009, 2014, atau bahkan belum pernah mengikuti Pemilu manapun, sepanjang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu serentak 2019 oleh KPU, maka semua partai politik itu harus digolongkan pada satu kategori yang sama, yaitu sama-sama peserta Pemilu serentak 2019, tanpa ada embel-embel lain yang dilekatkan kepada masing-masing partai politik itu.
- b. Terdapat Perbedaan Rujukan Aturan Kepada Peserta Pemilu
- Rumusan Pasal 190 dan Pasal 192 RUU Penyelenggaraan Pemilu menunjukkan adanya pemberian aturan yang berlainan kepada tiap-tiap kelompok partai politik;
 - Kepada partai politik peserta Pemilu 2014 diberikan aturan Pasal 190, sedangkan kepada partai politik non-peserta Pemilu 2014 diberikan rujukan Pasal 192. Ini artinya ada dua pasal atau norma berbeda yang diberlakukan secara berlainan kepada partai politik peserta Pemilu serentak 2019;
 - Desain pengaturan Pemilu yang semacam itu tentu tidak dapat dibenarkan. Untuk menunjukkan prinsip persamaan dalam kerangka Pemilu yang berkeadilan semestinya suatu norma diberlakukan kepada seluruh peserta Pemilu, tanpa ada kecualinya. Jika suatu pengaturan dituangkan ke dalam sepuluh pasal, misalnya, maka kesepuluh pasal itu harus pula diberlakukan kepada seluruh partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
 - Pemberian aturan yang berlainan kepada sesama peserta Pemilu menunjukkan adanya perlakuan berbeda (unequal treatment) diantara peserta Pemilu yang satu dengan peserta Pemilu yang lain.
- c. Terdapat Perbedaan Syarat Pengusulan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
- Jika "perbedaan rujukan aturan kepada peserta pemilu" diatas berkenaan dengan rujukan norma berbeda kepada sesama peserta Pemilu, maka perbedaan yang dimaksud disini terkait dengan substansi yang diatur didalam dua norma tersebut;
 - Secara sederhana dapat diidentifikasi bahwa substansi yang diatur didalam Pasal 190 adalah mengenai syarat pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 2014, sedangkan substansi dalam Pasal 192 mengatur tentang syarat pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden oleh partai politik non-peserta Pemilu 2014;
 - Dari kedua aturan tersebut terlihat ada pengenaan syarat yang berbeda kepada partai-partai politik didalam mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019;
 - Pengenaan syarat yang berbeda itu tergambar sebagai berikut; (i) syarat yang diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi DPR pada penyelenggaraan Pemilu 2014; (ii) syarat yang dikenakan kepada partai politik yang memperoleh suara, tetapi tidak memperoleh kursi DPR pada penyelenggaraan Pemilu

- 2014; (iii) syarat yang ditujukan kepada partai politik non-peserta Pemilu 2014, termasuk didalamnya partai-partai politik baru;
- Perbedaan syarat kepada tiap-tiap partai politik dalam mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pemilu serentak 2019 jelas bertentangan dengan prinsip keadilan Pemilu yang terkandung didalam konstitusi;
 - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa tidak memenuhi prinsip keadilan apabila memberlakukan syarat-syarat yang berbeda kepada pihak-pihak yang mengikuti suatu kontestasi yang sama;
 - Setiap partai politik darimanapun unsurnya, apakah dia itu partai lama ataukah partai baru, pernah mengikuti Pemilu sebelumnya atau bahkan belum pernah sama sekali mengikuti Pemilu, sepanjang partai bersangkutan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu oleh KPU, semestinya dikenakan syarat yang sama;
 - Dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 MK bahkan menentang pemberlakuan syarat berbeda kepada partai politik lama dan partai politik baru. MK menyatakan "Berdasarkan asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, partai politik baru juga tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan partai politik lama ... atau jika suatu partai politik dikenai syarat tertentu, maka partai politik yang lain juga harus dikenai syarat yang sama".
- d. Terdapat Perbedaan Hak Kepada Peserta Pemilu
- Dari rumusan Pasal 190 dan Pasal 192 RUU Penyelenggaraan Pemilu tergambar jelas bahwa apabila pasal-pasal tersebut diberlakukan, maka pada Pemilu serentak 2019 nanti partai politik peserta Pemilu 2014 diberikan hak untuk mengusulkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sementara partai politik non-peserta Pemilu 2014 tidak diberikan hak yang sama. Pasal 192 bahkan menegaskan partai politik non-peserta Pemilu 2014, termasuk didalamnya partai politik baru, wajib bergabung dengan partai politik peserta Pemilu 2014 didalam mengusulkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden;
 - Dengan memberikan hak pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden hanya kepada partai politik peserta Pemilu 2014 menunjukkan adanya pemberian keistimewaan (privilege) kepada partai-partai politik tersebut;
 - Sebaliknya, dengan tidak diberikannya hak kepada partai-partai politik non-peserta Pemilu 2014 untuk mengusulkan calon Presiden dan calon Wakil Presiden menunjukkan tidak ada kesetaraan atau pemosisian yang sejajar diantara peserta Pemilu serentak 2019;
 - Ketidaksetaraan hak atas peserta pemilu jelas merupakan bentuk diskriminasi terhadap partai politik yang harus ditolak karena bertentangan dengan asas 'adil' penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

- Melalui Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 bahkan menyatakan: "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";
- Oleh sebab itu, didalam penyelenggaraan Pemilu setiap partai politik harus diberikan hak-hak yang adil dan setara, dan pada saat yang sama berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.

C. Partai Berkarya menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

- Dalam perspektif pemilu serentak akan memberikan tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi dikarenakan adanya tawaran kepada masyarakat calon legislatif dan calon presiden/wakil presiden dalam waktu bersamaan. Punya warna tersendiri dan semangat bagi masyarakat untuk berbondong-bondong ke TPS untuk menyalurkan aspirasinya.
- Pemilu serentak juga berdampak bagi perkembangan ekonomi nasional karena adanya penghematan anggaran negara dan partisipasi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
- Model Pemilu serentak cocok untuk kondisi bangsa saat ini, yang butuh efisiensi waktu dan anggaran untuk penentuan wakil-wakil rakyat di semua tingkatan dan penentuan presiden/wakil presiden.
- Sistem proporsional terbuka terbatas merupakan sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon yang terbuka dan daftar nomor urut calon yang terikat berdasarkan penetapan partai politik. Penetapan sistem ini khususnya dalam penetapan calon anggota legislatif untuk penomoran diserahkan sepenuhnya kepada partai politik, namun penetapan calon jadi di daerah pemilihannya perlu diatur lebih selektif dengan memperhatikan presentase suara dari bilangan pembagi kursi ditentukan dengan batas maksimal presentase 25% (dua puluh lima persen) sebelum penentuan nomor jadi kembali ke nomor urut.
- Syarat partai politik peserta pemilu legislatif sesuai rancangan UU Pemilu Pasal 143 dan Pasal 144 sudah sesuai dengan harapan, namun perlu digarisbawahi bahwa penetapan keabsahan yang akan diatur dengan peraturan KPU (PKPU) tidak perlu mengulang lagi persyaratan verifikasi faktual yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM (UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik). Sehingga fokus verifikasi syarat partai politik peserta pemilu pada administrasi. Jadi parpol yang sudah berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI baik yang sudah memiliki kursi di parlemen maupun yang tidak serta partai yang belum ikut pemilu sebelumnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses persyaratan calon peserta Pemilu 2019.
- Khusus untuk Pemilu serentak 2019 diusulkan agar syarat Presidential Threshold dukungan dari partai politik untuk pencalonan presiden/wakil presiden ditiadakan. Berdasarkan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menentukan Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold dalam UU Politik sudah tidak relevan lagi pada pemilu serentak ini.

- Parliamentary Threshold sebaiknya ditiadakan karena pemilu kali ini diadakan secara serentak. Pembentukan fraksi diperketat agar tidak ada suara dan kursi yang terbuang, sehingga semua partai berpotensi mempunyai wakil di Parlemen.
- Terhadap tahapan pemilu baik legislatif maupun pemilu presiden/wakil presiden, sebaiknya penyelesaian RUU Penyelenggaraan Pemilu dipercepat sehingga tahapan pemilu tidak terganggu dari waktu yang sudah ditetapkan. Selain itu, hal ini juga dapat menambah efisiensi waktu dan biaya dalam pelaksanaan pemilu.
- Terhadap metode konversi suara menjadi kursi, Metode sainte lague memberikan keadilan bagi setiap partai peserta pemilu dalam perolehan kursi di daerah pemilihan. Karena menghargai perolehan suara calon legislatif yang memiliki suara terbanyak.
- Mengenai penentuan calon terpilih jika dikaitkan dengan sistem pemilu legislatif yang digunakan dalam RUU, sebaiknya penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak di setiap daerah pemilihannya.
- Mengacu kepada pemilu 2014, jumlah kursi 560 dan 77 daerah pemilihan perlu ditambahkan 3 kursi dan satu daerah pemilihan untuk provinsi baru, yakni provinsi Kalimantan Utara. Jadi jumlah kursi 563 dan 78 daerah pemilihan.
- Kampanye calon legislatif dan calon presiden/wakil presiden sebaiknya dilakukan dalam waktu yang tidak bersamaan dan dibagi zona kampanye dengan metode kampanye terbuka dan tertutup.
- Mengenai dana kampanye, sebaiknya dana kampanye dikumpulkan dalam satu rekening partai yang dikhususkan untuk kampanye baik untuk legislatif maupun presiden/wakil presiden, sehingga pengawasan internal dan eksternal akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, diperlukan keterlibatan tenaga profesional keuangan yang independen.
- Mengenai model surat suara terutama dalam pemilu legislatif, diusulkan memuat lambang partai, foto dan nama calon legislatif yang disusun secara vertikal di kertas suara.
- Terkait kemungkinan adanya pasangan calon tunggal pada pemilu presiden/wakil presiden, Partai Berkarya tidak berharap hal ini terjadi. Pengaturan yang ideal adalah dengan memberikan peluang kepada setiap partai peserta pemilu untuk mencalonkan presiden/wakil presiden.
- Mengenai tugas dan wewenang serta tata kelola pemilu yang ideal (KPU, Bawaslu dan DKPP), Partai Berkarya berpendapat bahwa setiap lembaga penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang diatur oleh UU, selain itu ditegaskan agar setiap lembaga tersebut harus independen dan tidak memihak pada kekuatan politik tertentu.

D. **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

- Syarat Partai Politik Peserta Pemilu
 - Verifikasi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 wajib diberlakukan untuk keseluruhan parpol yang berbadan hukum.
 - Dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012.

- Desain Pemilu Serentak
 - Partai Solidaritas Indonesia mendukung penguatan sistem presidensial.
 - Pemilu serentak mampu menciptakan pemerintahan kongruen, alasannya Partai-partai politik dipaksa untuk melakukan koalisi sebelum pemilu di mulai dan terciptanya *coattail effect* (efek menarik ekor kerah jas).
- Ambang Batas Pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*)
 - Partai Solidaritas Indonesia menolak tegas adanya ambang batas pencalonan presiden.
 - Pemberlakuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Ayat (2).
 - Hasil Pemilu Legislatif 2014 tidak relevan digunakan untuk syarat pencalonan presiden pada Pemilu 2019, karena proses tahapan pemilu, perolehan suara, dan situasi sosial politik yang berbeda.
 - Dari data indeks *effective number of parliamentary parties* (ENPP) dan indeks disproporsionalitas (LSq), hasil penerapan PT tidak lebih baik dibandingkan hasil Pemilu 1999 yang tidak menerapkan PT.
 - Tidak ditemukan relevansi antara penerapan PT dengan upaya mencapai hasil Pemilu yang proporsional dan adil.
 - Keberadaan PT malah berakibat pada hilangnya suara pemilih.
 - Mendorong agar penerapan PT atau ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 untuk dihapuskan.
 - Mendorong ditetapkan sistem ambang batas Fraksi di Parlemen untuk menyederhanakan sistem kepartaian.
- Formula Penghitungan Suara
 - Pentingnya proporsionalitas hasil pemilu antara perolehan suara partai politik dengan perolehan kursi partai politik.
 - Menghadirkan arena persaingan yang setara (*equal playing battle field*) pada Pemilu 2019 yang akan datang.
 - Menjunjung tinggi asas pemilu *free and fair* yang tidak hanya ditinjau dari sudut pandang pemilih semata melainkan sudut pandang peserta pemilu untuk memperoleh keadilan hasil pemilu.
 - Partai Solidaritas Indonesia mendorong aturan main yang adil bagi seluruh partai politik peserta Pemilu, baik yang besar-menengah-kecil, partai baru maupun lama.
 - Formula perhitungan suara menggunakan kuota Hare diterapkan pada Pemilu 2019 yang akan datang, karena indeks disproporsionalitas (LSq) paling kecil.
- Besaran Alokasi Kursi Per Daerah Pemilihan
 - Idealnya pembentukan daerah pemilihan dilakukan sepuluh tahun sekali pasca sensus penduduk selesai dilakukan untuk menjaga dan menjamin proporsionalitas besaran alokasi kursi di dapil.
 - Perlu adanya tata ulang distribusi kursi di setiap provinsi secara proporsional dengan prinsip *one person one vote one value* (OPOVOV).
 - Memperhatikan dinamika dan hasil diskusi dengan WNI di luar negeri, PSI mendesak pembentukan Dapil Luar Negeri (3 kursi) agar aspirasi WNI di luar negeri betul-betul terwakili, tidak digabung dengan dapil di dalam negeri.

- Metode Pemberian Suara dan Penetapan Calon Terpilih
 - Sistem pemilu proposional daftar terbuka terbatas sama sekali bukanlah jawaban akan persoalan kepemiluan di Indonesia untuk efektivitas dan efisien penyelenggaraan pemilu, demokratisasi internal partai, dan meningkatkan kualitas representasi politik.
 - Partai Solidaritas Indonesia mengusulkan untuk tetap mempertahankan metode pemberian suara dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemilih untuk mencoblos calon anggota legislatif secara langsung dengan mekanisme penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak (proporsional daftar terbuka)
- Kampanye dan Dana Kampanye
 - RUU Penyelenggaraan Pemilu harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel melalui dibatasinya dana kampanye pada sisi pemasukan maupun pengeluaran.
 - Ketentuan tentang pembatasan, penerimaan dan pengeluaran serta kewajiban bertransaksi melalui rekening resmi dan membuka laporan pengelolaan keuangan, dapat berjalan jika terdapat penegakan sanksi yang tegas.
 - Pada sisi penerimaan atau pendapatan, ketentuan tentang sumber-sumber dana kampanye terlarang harus diperjelas.
 - Perluasan makna kampanye mencakup iklan di media elektronik, hanya iklan di media elektronik yang dibiayai negara
- Lembaga Penyelenggara Pemilu
 - Partai Solidaritas Indonesia menyatakan menolak dinaikkannya batas usia minimal untuk Anggota KPU, BAWASLU, KPU Provinsi dan BAWASLU Provinsi, KPU Kab/Kota, Bawaslu Kab./Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS.
 - Kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat soal usia tidak lagi menjadi relevan.
 - Partai Solidaritas Indonesia mendorong dipenuhinya prinsip "meritokrasi" dalam memilih individu yang akan menduduki posisi penyelenggara Pemilu 2019 yang akan datang.
 - Partai Solidaritas Indonesia menilai batasan usia yang diusulkan dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu terlalu tinggi, tidak memberi kesempatan kepada kaum muda. Untuk itu Partai Solidaritas Indonesia mengusulkan syarat untuk menjadi anggota penyelenggara pemilu sebagai berikut:
 - a. KPU dan Bawaslu minimal 35 tahun;
 - b. KPU dan Bawaslu Provinsi minimal 30 tahun;
 - c. KPU dan Panwaslu Kabupaten/Kota minimal 25 tahun;
 - d. Panwaslu Kecamatan, PPL, Pengawas TPS, dan KPPS minimal 17 tahun.
- Keterwakilan Perempuan di Parlemen
 - Partai Solidaritas Indonesia mendorong diterapkannya sistem *Reserved Seat* 30% untuk perempuan di DPR dan DPRD untuk dua PEMILU yakni Pemilu 2019 dan 2024.
 - Partai Solidaritas Indonesia yakin 10 tahun akan mampu membuka sumbangan kaum perempuan untuk berkompetisi dengan perempuan di setiap DAPIL.

- Mendesak Panitia Khusus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu memasukkan kebijakan afirmatif dengan cara menempatkan 30% perempuan di daftar calon anggota legislatif di 30% daerah pemilihan dengan nomor urut 1.

E. **Effendi Gazali** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

- Penggabungan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden guna memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
- Sejak awal memang dalam penyusunan UUD 1945 telah terbayangkan bahwa pemilu dilakukan secara serentak.
- Semua partai politik dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Partai Idaman, Partai Perindo, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Saudara Effendi Gazzali **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditutup pada pukul 18.10 WIB.

KETUA RAPAT,



Ir. H. M. LUKMAN EDY, M. Si

A-39